**Implementasi Dana Ta’awun pada KSPPS Kota Padang Masa Pandemi Covid-19**

**Afriyanti1), Ulyadi2)**

1Prodi Ekonomi Syariah, STEI Ar Risalah Sumatera Barat

E-mail: afriyanti.yw@gmail.com

2 Prodi Ekonomi Syariah, STEI Ar Risalah Sumatera Barat

E-mail: ulyadistei@gmail.com

**Abstract**

*Currently, the assets of Padang City KSPPS have reached Rp. 45,351,000,000 (June Balance Sheet Report KSPPS Padang City Government: 2020). The condition of the Covid-19 pandemic is a continuous problem, which has an impact on various sectors of life. The more concerning impact is on small communities who have micro businesses. Researchers are interested in studying more deeply how the principle of mutual assistance (ta'awun) is applied to the Padang City KSPPS during the Covid-19 pandemic. The implementation of the principle of mutual assistance can be seen in the management of ta'awun funds paid by participants on a regular basis. Ta'awun funds were collected with the aim of helping fellow participants who were stricken by disaster. The research is qualitative and field research. The method used is descriptive method. The implementation of ta'awun funds at the Padang City KSPPS during the covid-19 pandemic has not been implemented properly, because there are no rules or SOPs from the KSPPS Pemko itself in its implementation. However, the board and managers can make their own policies in implementing the ta'awun funds to be realized for members who experience disasters such as death, illness and others, both before the pandemic period and during the COVID-19 pandemic. The suitability of the implementation of the principle of ta'awun in Islam in the form of infaq does not contain an element of injustice, its designation is clear. The additional mandatory infaq in the financing contract is made separately in writing, so that there can be more clarity in the transaction between the two parties.*

***Keywords: Ta’awun Fund, KSPPS, Covid-19 Pandemic***

# PENDAHULUAN

# Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) merupakan salah satu model lembaga keuangan syari’ah paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia. (Nurul Huda, 2010: 362). Perkembangan KSPPS di Indonesia diawali dengan perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) yang menggunakan prinsip dan akad yang Islami. Pemikiran ini lahir di Indonesia dengan adanya Perubahan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Unit Koperasi.

# Di Kota Padang telah berdiri 104 KSPPS yang sebelumnya adalah KJKS BMT Pemerintahan Kota Padang yang tersebar di tiap kelurahan. KSPPS atau disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah adalah Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah termasuk zakat, infak/ sedekah dan wakaf. Saat ini aset KSPPS Kota Padang sudah mencapai Rp. 45.351.000.000,- (Empat Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah) (Laporan Neraca Bulan Juni KSPPS Pemerintahan Kota Padang: 2020).

# Nofiarman, Kepala Bidang Fasilitasi dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) Kota Padang mengatakan di KSPPS ada produk tabungan yang mengandung unsur titipan (wadiah) dan ada yang bersifat investasi (mudharabah). Namun ada juga produk turunan dari pembiayaan yang disebut dengan dana ta’awun. Dana ta’awun yang dihimpun dari nasabah pembiayaan sepenuhnya untuk tujuan tolong-menolong, yang sifatnya adalah membantu sesama anggota secara bersama-sama. (wawancara, 10 November 2020).

# Nofiarman menyatakan bahwa seluruh pengelola KSPPS Kota Padang menghimpun dana ta’awun dari anggota. Adapun mekanisme pemungutan dana ta’awun adalah setiap nasabah pembiayaan diwajibkan untuk membayar sejumlah uang sebagai dana ta’awun setiap kali melakukan pembayaran angsuran pembiayaan. Peserta dalam hal ini menghibahkan dana tersebut kepada peserta lain yang terkena musibah sewaktu-waktu dan KSPPS bertindak sebagai pengelola dana tersebut (wawancara, 10 November 2020).

# Berdasarkan data dari kementerian koperasi yang menggambarkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi covid 19. Dampak yang memprihatinkan adalah terhadap masyarakat kecil yang punya usaha mikro. Lebih lanjut Nofiarman mengatakan 75 % di KSPPS Kota Padang mengalami hal yang sama dampak Covid-19. (Nofiarman, wawancara 10 November 2020). Laporan menyatakan 104 nsabah KSPPS mengalami penurunan penjualan, 22% kesulitan permodalan, 15% mengalami distribusi yang terhambat, dan 4% kesulitan bahan baku. (Laporan Kinerja KSPPS Kota Padang: 2020).

# Data di atas menyatakan bahwa sebagian besar usaha mikro mengalami penurunan penjualan. Penurunan penjualan menjadi persoalan besar bagi pelaku usaha mikro terutama bagi mereka yang memperoleh modal dari pinjaman usaha, karena mereka harus membayar angsuran secara berkala sementara pendapatan mereka turun drastis akibat pandemi Covid-19.

# Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana asas tolong-menolong (ta’awun) pada KSPPS Kota Padang selama pandemi Covid-19. Implementasi asas tolong-menolong dapat dilihat pada pengelolaan dana ta’awun yang dibayarkan oleh peserta secara berkala. Dana ta’awun dikumpulkan dengan tujuan untuk membantu sesama peserta yang ditimpa musibah. Oleh karena itu penilitian ini penulis beri judul “Implementasi Dana Ta’awun Pada KSPPS Kota Padang Masa Pandemi Covid-19”.

# METODE PENELITIAN

# Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekriptif kualitatif artinya mengumpulkan data dan mendeskripsikan bagaimana penerapan dana ta’awun di KSPPS terhadap usaha mikro nasabahnya yang mengalami penurunan penjualan, akibat semua efek pada pandemi Covid -19. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan studi dokumentasi.

# Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait yaitu DPS, Pengurus dan Manajer, Pembukuan serta Nasabah KSPPS Cupak Tangah, KSPPS Belakang Pondok dan KSPPS Padang Besi Kota Padang. Sedangkan dokumentasi yaitu berkas-berkas berupa pernyataan tentang dana ta’awun, catatan dan laporan pelaksanaan kegiatan serta setoran tabungan anggota KSPPS Kota Padang, SOM & SOP dan panduan pokusma (kelompok anggota) serta dokumen lain yang mendukung penelitian ini seperti penelusuran artikel, jurnal, serta karya ilmiah lainnya yang digunakan sebagai referensi tentang implementasi tabungan dana ta’awun.

# Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, penulis melakukan triangulasi data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan atau sebaliknya. Dalam hal ini, penulis membandingkan hasil wawancara terhadap DPS, Pengurus, Manajer KSPPS dan beberapa anggota nasabah KSPPS yang penulis teliti dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara tersebut.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

# Implementasi Dana Ta’awun di KSPPS Kota Padang dalam Pembiayaan

Menurut KSPPS Kota Padang Kelurahan Cupak Tangah dan KSPPS Kelurahan Belakang Pondok yang penulis teliti mengatakan setiap kelompok usaha anggota yang melakukan pembiayaan diwajibkan untuk membayar sejumlah uang tambahan selain angsuran pokok pinjaman dan keuntungan (margin). Adapun sejumlah uang tambahan yang diwajibkan tersebut adalah simpanan wajib (simwa), simpanan wajib mingguan (swm) dan zakat infak shadaqoh/ iyuran kesosialan (zis / iks). Dari tiga simpanan tersebut ada kategori dana ta’awun yang merupakan kewajiban setiap anggota membayarnya yaitu zakat infak shadaqoh atau sering disebut oleh anggota KSPPS iyuran kesosialan yang mana menurut pengurus KSPPS dan pengelola KSPPS merupakan dana kebajikan, tolong menolong dari anggota untuk anggota.

Adapun jumlah dana ta’awun dalam pembiayaan setiap angsuran dipungut KSPPS kelurahan Cupak Tangah dan KSPPS Belakang Pondok saat ini adalah

**Tabel 1**

**Rekapitulasi Jumlah Pembiayaan dan Dana Ta’awun**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama Lembaga** | **Jumlah pembiayaan** | **Jumlah dana ta’awun** |
| Min | Maksimal | Per Minggu | Per Bulan |
| KSPPS Cupak Tangah | 1.000.000 | 15.000.000 | 1500 | 6000 |
| KSPPS Belakang Pondok | 1.000.000 | 15.000.000 | - | 4000 |

*Sumber : Data diolah dari hasil wawancara di KSPPS Kelurahan Cupak*

 *Tangah dan KSPPS Belakang Pondok.*

Berbeda yang dilakukan oleh manajer KSPPS Kelurahan Padang Besi. Setelah dilakukan wawancara mendalam, Pengelola KSPPS Padang Besi mengatakan bahwa KSPPS Padang Besi lebih banyak menerapkan dana yang berbau ta’awun seperti dana cadangan resiko anggota mingguan dan bulanan, dana Zakat Infak dan Shadaqoh (ZIS) kemudian Iyuran Kesosialan (IKS). Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan dalam bentuk tabel.

**Tabel 2**

**Daftar Dana Ta’awun KSPPS Padang Besi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Daftar** | **Jumlah dana ta’awun** |
| Per Minggu | Per Bulan |
| Dana Cadangan Resiko | 4000 | 16000 |
| Dana Zakat Infak dan Shadaqoh (ZIS)  | 1500 |  6000 |
| Dana Iyuran Kesosialan (IKS) | 1000 |  4000 |

*Sumber : Data diolah dari hasil wawancara di KSPPS Kelurahan Padang Besi .*

Menejer KSPPS Padang Besi mengatakan Pengalokasian dana ta’awun pada masa pandemi untuk anggota yang modal usahanya habis dan usahanya tutup, dan biaya hidup anggota kurang terpenuhi semasa pandemi, maka pihak KSPPS Padang Besi membantu anggota berupa bahan pangan bagi angota yang benar berdampak kepada pandemi covid-19 yang dananya diambil dari dana ta’awun anggota. Lebih lanjut menejer padang besi mengatakan masalah Standar Operasional Prosedur (SOP) nya tentang Pengalokasian Dana Ta’awun dimasa pandemi dari KSPPS Kota Padang memang belum ada turunan intruksi ke KSPPS yang ada di kelurahan, akan tetapi kami dari pihak KSPPS Padang Besi dan jajaran kepengurusannya mengambil kebijakan dari dalam sendiri terkait permasalahan yang terjadi di anggota KSPPS, karena dana ta’awun yang kami peroleh dimasa pandemi tetap berjalan berdasarkan cicilan yang diangsur anggota, sebab itu secara tidak langsung tetap dikeluarkan jika terjadi musibah terhadap anggota, baik tidak masa pandemi maupun masa pandemi sekarang, tetap dikeluarkan ( Henny Novariola . Wawancara 16 Desember 2020).

# Analisis Kesesuaian Implementasi Prinsip Ta’Awun dalam Islam di KSPPS Kota Padang

# Dalam menjalankan aktivitasnya, Lembaga Keuangan Syari’ah menganut prinsip-prinsip ta’awun dalam Islam ta’awanu’ ala al-bir wa al-taqwa (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa). Prinsip ini menjadikan para anggota KSPPS Kota Padang yang ada di tiap kelurahan sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung resiko.

**Tabel 3**

**Rekapitulasi Dana Ta’awun KSPPS Kelurahan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama KSPPS****Kota Padang** | **Dana cadangan resiko** | **ZIS** | **Iuran Dana Sosial** | **SOP** | **Akad Ta’awun** |
| KSPPS Kel. Cupak Tangah | Tidak ada | Ada  | Ada | Tidak ada | Tidak ada |
| KSPPS Kel Belangkang Pondok | Tidak ada | Ada | Ada | Tidak ada | Tidak ada |
| KSPPS Kel. Padang Besi | Ada | Ada | Ada | Tidak ada | Tidak ada |

***Sumber :*** *Data diolah dari hasil wawancara di KSPPS Kelurahan Cupak Tangah, KSPPS Kelurahan Belakang Pondok dan KSPPS Kelurahan Padang Besi.*

Dari tabel diatas dapat penulis analisis hasil penelitian penulis bahwa masing-masing KSPPS berbeda-beda melakukan dan menetapkan jumlah maksimal dana ta’awun yang dipungut dari anggotanya. Adapun KSPPS Cupak Tangah dan KSPPS Padang Besi dana ta’awun dapat dibayar setiap minggu dan setiap bulan bersamaan dengan cicilan, kemudian KSPPS Belakang Pondok sepakat dengan anggotanya bahwa membayar dana ta’awun setiap bulan sesuai jatuh tempo pinjaman anggota.

Ta’awun dalam fatwa DSN MUI namakan dengan istilah Akad Tabarru’ artinya akad yang dimaksudkan untuk menolong karena semata-mata mengharapkan ridho dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari keuntungan (return) maupun motif. (Mardani,2012:77). Hal tersebut tertuang dalam fatwa DSN no.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru’ pada asuransi syariah.

Ta’awun yang diterapkan oleh KSPPS tersebut adalah dalam kategori iyuran kesosialan (infaq). Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit (Qs. Ali Imran: 143). Infak boleh diberikan dan diperuntukkan kepada siapapun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya.(QS 2:215).

Terkait dalam organisasi atau lembaga seperti KSPPS yang ada di tiap kelurahan yang penulis teliti bahwa infak seperti iyuran kesosialan yang diberlakukan di KSPPS adalah wajib bagi anggota yang melakukan pembiayaan. Dan kewajiban tersebut sudah disepakati diawal. Adanya tambahan infak wajib pada akad pembiayaan tersebut sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana dalam kaidah yang diungkapkan oleh Imam Al Khaththabiy dalam kitabnya Ma`alim As Sunan 3/142, tentang tambahan yang diberikan yaitu

**كل شرط كان من مصلحة العقد أو من مقتضاه فهو جائز**

"Setiap syarat yang bermashlahat bagi akad atau diperlukan oleh akad, maka syarat tersebut dibolehkan.”

# KESIMPULAN

# Implementasi dana ta’awun pada KSPPS Kota Padang tepatnya penulis teliti di kelurahan Cupak Tangah, Belakang Pondok dan Padang Besi, dimasa pandemi covid-19 peruntukkannya belum terlaksana dengan baik, karena tidak ada aturan atau SOP nya dari KSPPS Pemko sendiri dalam penerapannya. Akan tetapi pengurus dan pengelola dapat mengambil kebijakan sendiri dalam penerapan dana ta’awun tersebut untuk direalisasikan ke anggota-anggota yang mengalami musibah seperti meninggal, sakit dan lainnya, baik sebelum masa pandemi maupun dimasa pandemi covid-19.

# Kesesuaian implementasi prinsip ta’awun dalam Islam di KSPPS Kota Padang dikelurahan yang penulis teliti adalah dengan adanya tambahan infak wajib dalam akad pembiayaan yang diberlakukan ke anggota. infak yang diwajibkan oleh KSPPS kepada anggota, tidaklah mengandung unsur kezaliman serta tidak mengakibatkan keterpurukan kepada anggota. Selagi kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, maka syarat yang diberlakukan dan ditetapkan di KSPPS yang ada dikelurahan cupak tangah, kelurahan belakang pondok serta KSPPS kelurahan padang besi tidaklah dilarang. Semua itu dilihat dari latarbelakang serta akibat yang ditimbulkan kepada kedua belah pihak yang bertransaksi. Selain itu, persyaratan infak peruntukkannya juga digunakan untuk membantu anggota yang mengalami musibah baik sebelum pandemi maupun disaat pandemi. Akan tetapi sebaiknya tambahan infaq wajib dalam akad pembiayaan tersebut dilakukan terpisah secara tertulis, dalam artian terdapat juga dibunyikan akadnya secara tertulis dalam satu lembar akad seperti akad ta’awun beserta rincian, ketentuan dan peruntukkan, agar lebih dapat ada kejelasan dalam transaksi antara kedua belah pihak.

# REFERENSI

Adiwarman A. Karim. 2006. Bank Islam : Analisis Fiqih & Keuangan,ed.3, cet.3. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

A. Dzajuli. 2006. Kaidah-Kaidah Fikih. Jakarta: Kencana.

Arifin, Zainal *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Aztera

Publisher,2009).

Laporan Neraca Bulan Juni KSPPS Pemerintahan Kota Padang : 2020

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam, Jakarta: Kencana, 2010.

Ridwan, Muhammad, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, Jakarta: UII Press, 2004

Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2008.

Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, cet. 6, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005

Sutedi, Adrian, *Perbakan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009)

SOM & SOP BMT: Panduan Operasional Manajemen & Prosedur KJKS BMT PAS, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), tanpa tahun, tanpa halaman.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet. 3, Jakarta: Balai Pustakan, 2002

Undang-undang RI No. 21 tahun 2008. *Tentang lembaga Keuangan syariah*

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/per/K.UKMI/I/2015 tentang KSPPS. Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro Pola Syari’ah.

Peraturan, Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 15/Kep/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah

Pedoman Akad Syari’ah Baitul Maal Wa Tamwil (PAS BMT) Program Tingkat Kota Padang. 2010.

Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, Edisi Kedua, diterbitkan atas kerjasama DSN-MUI dengan Bank Indonesia, 2003

Keputusan Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.1 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia ( PD DSN-MUI).

Keputusan Dewan Syari’ah Nasional Ulama Indonesiao No.03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari’ah Pada Lembaga Keuangan Syari’ah.

Iqbal Habibie, *Koperasi Indonesia*, http://www.iqbalhabibie.staff.gunadarma.ac.id diakses pada 26 oktober 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, http://www.peraturan.go.id/uu/nomor-17-tahun-2012.html. diakses pada 26 Oktober 2020).